Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 8 No. 01 (2025), Hal. 09-18
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/mu'amalatuna.v8i01.3298

PRAKTIK SEWA KOLAM PEMANCINGAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dika Diaulhaq[1], Haikal Muhamad Ghazali[2], Lina Marlina[3]
[123]Universitas Siliwangi Tasikmalaya
2410021110 20@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Kolam Ikan;
Ijarah;
Gharar;
Maisir.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa kolam pemancingan ikan berdasarkan perspektif hukum islam. Metode yang digunakan yakni studi pustaka (*library research*), yakni dengan menghimpun dan menganalisis sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah dan dokumen terkait hukum islam. Dari hasi analisis ditemukan bahwa praktik penyewaan kolam pemancingan secara umum diperbolehkan dalam islam selama terpenuhi syarat dan rukun akad sewa, seperti kejelasan objek sewa, waktu penyewaan, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *maisir* (penipuan). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diperoleh bahwa terkadang masih ditemukan ketidakjelvsan manfaat yang diperoleh penyewa yang dapat menimbulkan keraguan dalam keabsahan akad. Oleh karena itu, pihak penyewa dan pemilik kolam perlu memahami serta menerapkan ketentuan fiqih muamalah sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Keywords:
Fish Pond;
Ijarah;
Gharar;
Maisir

Abstract

This study aims to examine the implementation of fish pond rental practices from the perspective of Islamic law. The method used is library research, which involves collecting and analyzing literature sources such as scholarly journals and documents related to Islamic law. The analysis reveals that the practice of renting fishing ponds is generally permissible in Islam, as long as the pillars and conditions of a rental contract (*ijarah*) are fulfilled—such as clarity of the rental object, rental duration, and the absence of *gharar* (uncertainty) or *maysir* (fraud or gambling). Based on previous studies, it was found that there are still cases where the benefits obtained by the lessee are unclear, which may lead to doubts regarding the validity of the contract. Therefore, both the lessee and the pond owner need to understand and apply the principles of *fiqh muamalah* in accordance with Islamic legal perspectives.

PENDAHULUAN

Etika bisnis dalam Islam merupakan pilar fundamental dalam membentuk perilaku ekonomi yang adil, transparan, dan bermartabat. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa (ijarah), dan bentuk transaksi lainnya. Salah satu aktivitas yang cukup marak di tengah masyarakat adalah praktik menyewa kolam ikan untuk memancing, di mana penyewa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kesempatan memancing selama periode tertentu. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidakjelasan terkait manfaat yang diperoleh penyewa, terutama mengenai jumlah ikan yang akan didapatkan, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi/untung-untungan) yang jelas dilarang dalam Islam.[1]

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat banyaknya praktik penyewaan kolam yang dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dalam banyak kasus, harga sewa ditentukan di awal, namun hasil yang diperoleh penyewa sama sekali tidak pasti. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, praktik seperti ini juga dapat memicu kekecewaan, perselisihan, dan bahkan potensi permusuhan antar individu, apabila tidak dikelola secara bijak dan sesuai syariat.[2] Hal ini berdasarkan penelitian Ibnur Rahmat pada tahun (2022) di Kabupaten Kampar menemukan bahwa praktik sewa sering kali belum menyampaikan secara rinci biaya tambahan ketika ikan hasil pancingan dibawa pulang oleh penyewa. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar karena menyisakan ketidakjelasan dalam kesepakatan pembayaran sejak awal. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan praktik ekonomi di masyarakat dengan kaidah hukum Islam yang mengutamakan kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi. Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali praktik ini dalam kerangka hukum ekonomi Islam yang menekankan asas keadilan (‘adl), kejelasan akad (tawdhih al-‘aqd), dan kesalingan manfaat (tawazun).

Oleh sebab itu dalam studi ini bertujuan untuk mengkaji praktik menyewa kolam ikan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep ijarah, serta larangan terhadap unsur gharar dan maisir. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha pemancingan dan para penyewa, agar lebih memahami batasan-batasan syariah dalam melakukan transaksi sewa-menyewa, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Secara teoritis, kajian ini akan memperkaya pemahaman tentang konsep dasar ijarah dalam Islam dan bagaimana penerapannya dalam praktik kontemporer. Selain itu, akan dikaji pula bagaimana praktik tersebut bisa mengandung gharar dan maisir, serta dampaknya terhadap keabsahan akad dalam pandangan syariah. Ruang lingkup pembahasan akan difokuskan pada praktik sewa kolam ikan yang lazim ditemukan di masyarakat pedesaan maupun perkotaan, disertai contoh studi kasus berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari dua lokasi berbeda sebagai perbandingan antara praktik yang sesuai dengan syariah dan

[1] Asydad Malik Muhammad Deni Konkon Furkony, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota),” *Manisya* 01, no. 01 (2023): 6.

[2] M Hajar, “Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam),” 2020, http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1180/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1180/1/15.2200.112.pdf.

praktik yang menyalahi prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis praktik sewa menyewa kolam pancing dalam sudut pandang hukum ekonomi islam. Penelitian ini tidak menggunakan data numerik, melainkan berfokus pada penjelasan mendalam melalui sumber-sumber tertulis. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang mencakup literatur fikih muamalah, jurnal ilmiah, buku-buku teks Islam klasik dan kontemporer, dan hasil dari penelitian dahulu yang relevan. Sehingga hasil kajian pustaka ini menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.[3]

Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan teori-teori akad ijarah, larangan gharar, dan maisir dengan contoh hasil penelitian mengenai praktik nyata sewa kolam pancing di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dari kedua hasil penelitian di dua tempat berbeda tersebut sebagai pembanding antara praktik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan syariah. Furkony & Muhammad pada tahun 2023 di Kampung Talun, Garut serta penelitian Hajar pada tahun 2020 bertempat di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan dari sudut pandang normatif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Ijarah

Ijarah merupakan sebuah akad dalam islam yang mengatur pemberian hak guna suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran tertentu. Intinya, konsep ini mencakup aktivitas sewa menyewa, di mana pemilik barang (mu'jir) mengizinkan penyewa (musta'jir) untuk memanfaatkan barang atau jasanya dalam periode tertentu dengan membayar ujrah (biaya sewa) tanpa adanya peralihan kepemilikan.[4]

Pembagian Ijarah Menurut Sayyid Sabiq :

a. Ijarah Berbasis Jasa

Dalam bentuk ini seorang pekerja (a'jir) memberikan jasanya kepada musta'jir (pemberi kerja) dengan imbalan upah (ujrah). Contohnya adalah hubungan antar karyawan dan pekerja.

b. Ijarah yang berbasis aset (sewa properti)

Akad ini melibatkan penyewaan aset, seperti properti, kendaraan, tanah dan lain lain di mana musta'jir berhak menggunakan barang tersebut selama masa sewa dengan membayar ujrah. Mekanisme ini mirip dengan *leasing* dalam sistem konvensional tetapi tanpa unsur riba.[5]

Menurut Ulama Syafiiyah, al-ijarah adalah jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi

[3] Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*, *Uinjkt.Ac.Id*, 2023, https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/.

[4] Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50, https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900.

[5] Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90, https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647.

imbalan tertentu.[6] Sedangkan menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[7]

Al-ijarah di dalam konteks penyewaan kolam pemancingan ikan merupakan akad perpindahan hak guna manfaat kolam beserta fasilitasnya kepada penyewa (musta'jir) dengan imbalan ujrah (biaya sewa) tanpa pemindahan kepemilikan. Menurut perspektif Islam, praktik ini sah selama memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu adanya kesepakatan jelas antara pemilik (mu'jir) dan penyewa, manfaat kolam yang diperbolehkan syariah, serta biaya sewa yang transparan dan disepakati di awal. Kolam pemancingan harus digunakan untuk kegiatan yang mubah, seperti rekreasi atau bisnis halal, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Pemilik wajib menjamin kelayakan kolam, sementara penyewa harus mematuhi kesepakatan penggunaan. Jika terdapat pelanggaran, seperti penggunaan kolam untuk judi atau ketidakjujuran dalam jumlah ikan, akad menjadi tidak sah. Dengan demikian, sewa kolam pemancingan dapat menjadi sumber pendapatan yang halal asalkan dikelola sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam.

B. Larangan Maisir

Kata judi dalam bahasa Arab, maisir, berasal dari kata yasira yang berarti mudah dan yassara yang berarti keberuntungan atau keberhasilan dalam mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa harus berusaha. Penelitian ini mengkaji larangan maisir (judi) dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap perekonomian melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudian secara fundamental tidak memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi karena bersifat non-produktif tidak menciptakan output riil melainkan hanya memindahkan kepemilikan uang atau barang antarindividu tanpa nilai tambah, serta cenderung menyia-nyiakan waktu dan tenaga secara percuma tanpa meningkatkan produktivitas, sehingga larangan maisir dalam Islam sesungguhnya mengandung hikmah ekonomi yang mendalam dengan menjunjung prinsip keadilan dan mendorong aktivitas ekonomi yang benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Kata maisir dalam pengertian bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa adanya aktivitas kita yang biasa disebut berjudi (qimar). Judi dalam pengertian agama yang berarti sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memiliki suatu benda (properti) atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.[8]

Pandangan/pendapat Ulama tentang Maisir :

a. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa judi mencakup segala bentuk permainan yang melibatkan unsur menang dan kalah. Dalam hal ini, pihak yang kalah harus memberikan sejumlah harta atau barang yang telah disepakati kepada pihak yang menang

[6] Rosita Tehuayo, Fakultas Syariah, and Islam Iain, "Tahkim," n.d.

[7] Husna Ni'matul Ulya, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 21 (2018): 21–38.

[8] Ulya.

sebagai bentuk taruhan. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir merupakan suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.

b. Syekh At-Tabarsi, seorang mufassir dari kalangan Syiah Imamiyah pada abad ke-6 Hijriah, mengemukakan bahwa maisir merupakan permainan yang memberikan keuntungan kepada pemenang tanpa usaha yang layak, bahkan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kemiskinan. Ia menambahkan bahwa permainan anak-anak pun dapat dikategorikan sebagai maisir apabila mengandung unsur taruhan.[9]

c. Yusuf al-Qaradawi, dalam karyanya Al-Halal wal-Haram fil Islam, menegaskan bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan termasuk dalam kategori judi.[10]

Larangan maisir (judi) dalam Al-Qur'an memiliki relevansi penting dalam praktik ekonomi, termasuk dalam konteks sewa kolam pemancingan ikan. Islam secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur judi, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 90, di mana maisir dianggap sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maisir didefinisikan sebagai upaya mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa kerja nyata, dimana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan melalui suatu tindakan atau kejadian yang tidak pasti. Ulama seperti Hasby ash-Shidieqy, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, At-Tabarsi, dan Yusuf Qardhawi sepakat bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan, baik uang maupun barang, termasuk dalam kategori judi dan diharamkan dalam Islam. Dalam praktik sewa kolam pemancingan, jika terdapat unsur taruhan atau spekulasi misalnya, jika hasil tangkapan ikan dijadikan bahan pertaruhan atau jika ada mekanisme kalah-menang yang melibatkan pembayaran tambahan di luar sewa maka aktivitas tersebut dapat tergolong maisir dan menjadi terlarang. Oleh karena itu, agar sewa kolam pemancingan tetap sesuai syariah, harus dipastikan bahwa transaksi tersebut murni berbentuk ijarah (sewa-menyewa) dengan pembayaran yang jelas dan tidak terkait dengan hasil tangkapan atau unsur untung untungan. Dengan demikian, bisnis kolam pemancingan dapat berjalan secara halal selama menghindari praktik-praktik yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maisir, serta berfokus pada prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

C. Larangan Gharar

Gharar (ketidakpastian) berasal dari kata kerja bahasa Arab *gharra* yang berarti menipu. Berbagai klasifikasi *gharar* (ketidakpastian) meliputi spekulasi murni yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau perjudian, hasil tidak pasti yang nilainya tidak pasti atau tidak terwujud, ketidakakuratan objek, dan masa depan objek yang tidak diketahui. Spekulasi menurut Kamali adalah pembelian dan penjualan aset dengan harapan memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset tersebut. Kondisi ini memungkinkan penggunaan penipuan untuk keuntungan materi dengan mengorbankan kesejahteraan salah satu pihak dan umat manusia secara keseluruhan.[11]

Konsep *gharar* dalam ekonomi Islam merujuk pada ketidakpastian atau risiko berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian. Para ulama mendefinisikannya secara beragam Mazhab Hanafi melihatnya sebagai ketidakpastian hasil

[9] Intan Novita Sari and Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40, https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610.

[10] Safarinda Imani et al., *Fintech Syari'ah*, 2023.

[11] Camille Paldi, "Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2014): 249–59.

akhir, Mazhab Syafi'i menekankan ketidaktahuan tentang proses dan akibat transaksi, sementara Al-Sarakshi menambahkan aspek ketidakjelasan objek atau karakteristiknya. Pada dasarnya, *gharar* mencakup transaksi dengan objek yang tidak pasti, spesifikasi tidak jelas, atau informasi penting yang disembunyikan. Konsep ini terbagi menjadi dua jenis: yang masih dalam batas toleransi dan yang sudah melampaui ketentuan syariah. Larangan *gharar* bertujuan menciptakan transparansi, mencegah konflik, dan menjamin keadilan dalam muamalah dengan prinsip saling mengetahui secara jelas antara pihak yang bertransaksi. *Gharar* terbagi menjadi dua jenis, yakni:

a. *Gharar fahish* (*Gharar* yang berlebih). Contoh *gharar fahish* dalam kontrak banyak sekali sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Hadits dan biasanya dikaitkan dengan alasan mengapa jual beli *Gharar* dilarang.

b. *Gharar yasir* (*Gharar* yang ringan). *Gharar yasir* berarti sedikit jumlahnya atau remeh adalah ketidakpastian yang selalu ada dalam semua kontrak dan perilaku, sehingga keberadaannya ditoleransi.

Gharar dalam transaksi ekonomi dapat dilihat sebagai risiko atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam suatu perjanjian. Dalam perspektif fiqih, transaksi yang melibatkan *gharar* dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, memahami *gharar* adalah langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.[12] Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan menekankan larangan terhadap *gharar*. Dalam transaksi yang mengandung *gharar*, risiko dan ketidakpastian menimbulkan konflik dan ketidakadilan.[13]

Gharar (ketidakpastian) dan *maisir* (judi) merupakan konsep yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Praktik menyewa kolam ikan dengan harga tetap mengandung *gharar*, karena hasil tangkapan ikan yang tidak pasti menimbulkan ketidakjelasan objek transaksi, sesuai definisi ulama Hanafi dan Syafi'i. Selain itu, sistem ini berpotensi mengandung maisir, mengingat keuntungan atau kerugian bergantung pada spekulasi jumlah ikan yang diperoleh, mirip dengan judi. Analisis dalam jurnal ini memperkuat bahwa transaksi sewa kolam ikan hanya sah secara syariah jika memenuhi syarat kejelasan manfaat, harga yang adil, serta bebas dari *gharar* dan *maisir*, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Sarakshi dan ulama lainnya. Dengan demikian, temuan ini selaras dengan judul jurnal yang mengkritisi praktik sewa kolam ikan berbasis harga tetap dari sudut pandang hukum Islam, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi ekonomi.

D. Studi Kasus

a. Contoh yang Sesuai dengan Hukum Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Furkony & Muhammad pada tahun 2023 yang meneliti mengenai mekanisme sewa menyewa kolam pancing di pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota. Transaksi ini berfokus pada pemanfaatan kolam sebagai objek *ijarah* (sewa), bukan fisik kolam itu sendiri. Sistem yang diterapkan menggunakan pola pembayaran harian dengan tarif standar Rp25.000, di mana nilai *ujrah* (imbalan sewa) ini tetap meskipun hasil tangkapan berbeda-beda.

Islam mengatur secara rinci tata cara *ijarah*. Pemilik kolam berkewajiban menyediakan fasilitas dalam kondisi baik (*ma'ruf*) dan menyerahkan hak pakainya (*manfa'ah*), sementara

[12] Md Akther Uddin, "Munich Personal RePEc Archive Principles of Islamic Finance : Prohibition of Riba , Gharar and Maysir Uddin , Md Akther," *MPRA Munich Persona; ReEPc Archive*, no. 67711 (2015): 1–8.

[13] Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4 (2024).

berhak menerima pembayaran sewa. Penyewa harus bertanggung jawab atas kerusakan (*dharar*) selama masa penggunaan dan memenuhi *akad* (perjanjian). Inti dari *akad* ini adalah *taradin* (kerelaan kedua belah pihak) tanpa *ikrah* (paksaan). Hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi berdasarkan ketentuan syariat yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. *Ijarah* merupakan bentuk *ta'awun* (kerjasama) yang dianjurkan, asalkan terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan). Para *fuqaha* (ahli fiqih) menetapkan syarat sahnya *ijarah* berdasarkan *dalil syar'i*. Manfaat yang disewa harus *muta'ayyan* (teridentifikasi jelas) dan terukur. Tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena buah bukan *manfa'ah mufarraqah* (manfaat terpisah). Berbeda dengan menyewa kolam untuk memancing yang *mubah* (diperbolehkan) karena manfaatnya jelas. Prinsip *hurriyyatul mu'amalah* (kebebasan bermuamalah) diakui dalam Islam selama sesuai *syariat*. Rasulullah SAW memberikan *ibahah asasiyyah* (kebolehan dasar) dalam transaksi asalkan tidak melanggar *hudud syar'iyyah* (batasan syariah). Sistem penyewaan kolam ini memenuhi semua *syarat sah* karena bebas *gharar*, berdasarkan *ridha* (kerelaan), dan manfaatnya *qabilun li at-tasarrut* (dapat dialihkan). Aktivitas ini juga mendukung *iqthisadiyyah* (aspek ekonomi) masyarakat. Pemilik kolam mendapat *dakhil* (pemasukan) dari sewa, sementara pemancing membayar *muqaddaman* (di muka). Ikan hasil tangkapan menjadi objek *bai'* (jual beli) terpisah berdasarkan timbangan. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme ini telah memenuhi *ahkam al-ijarah* (hukum sewa) dalam ekonomi syariah karena memenuhi *arkan* (rukun) dan *syuruth* (syarat)-nya, bebas *gharar*, dan dilaksanakan atas dasar *al-ikhtiyar* (pilihan bebas) kedua belah pihak.

Kegiatan penyewaan kolam pancing di Kampung Talun, Garut Kota merupakan bentuk transaksi yang mendukung perekonomian masyarakat setempat. Dalam praktik ini, pemilik kolam menawarkan fasilitas pemancingannya untuk disewakan dengan tarif yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hasil tangkapan ikan kemudian diperdagangkan secara terpisah melalui sistem timbang dan hitung harga berdasarkan berat ikan. Dari sudut pandang ekonomi syariah, model sewa-menyewa ini telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Transaksi ini dianggap sah karena memenuhi semua persyaratan akad sewa dan terbebas dari unsur ketidakpastian yang dilarang. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemancing membayar biaya sewa di awal sebelum mulai memancing. Setelah pembayaran lunas, pemancing berhak menggunakan kolam tersebut selama waktu yang telah ditentukan. Sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak - pemilik kolam mendapat penghasilan dari sewa, sementara pemancing mendapatkan kesempatan untuk berusaha.[14] Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang jelas, aktivitas ini tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Transparansi dalam penetapan harga sewa dan mekanisme yang jelas membuat sistem ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

b. Contoh yang tidak Sesuai dengan Hukum Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hajar pada tahun 2020 bertempat di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang mengenai praktik sewa menyewa kolam pemancingan dari perspektif hukum ekonomi Islam. Praktik sewa kolam pemancingan di daerah ini semakin marak dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Namun, praktik tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait adanya unsur *gharar* (ketidakpastian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi

[14] Deni Konkon Furkony, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota)."

dilakukan secara lisan, dengan kesepakatan sederhana antara pemilik kolam dan penyewa. Sistem sewa yang diterapkan adalah harian dengan harga Rp 1.500.000 per hari. Harga ini dapat dinegosiasikan tergantung luas kolam dan kesepakatan kedua belah pihak. Proses penyewaan dimulai dengan pengecekan kolam oleh calon penyewa sehari sebelum transaksi. Setelah melakukan uji coba memancing dan merasa yakin, transaksi dilakukan dengan pembayaran di muka. Hak pemilik kolam adalah menerima pembayaran dan menyediakan fasilitas memancing, sementara hak penyewa adalah memanfaatkan kolam selama masa sewa serta membawa pulang hasil tangkapan tanpa tambahan biaya. Penyewa juga bertanggung jawab menjaga fasilitas agar tetap dalam kondisi baik.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini memunculkan keraguan karena adanya unsur gharar (ketidakpastian), terutama terkait hasil tangkapan ikan yang tidak dapat dipastikan. Dalam akad ijarah, manfaat yang menjadi objek sewa harus jelas dan dapat dipastikan. Namun, dalam konteks sewa kolam pemancingan, tidak ada jaminan bahwa penyewa akan mendapatkan hasil yang memadai, sehingga manfaatnya bersifat spekulatif. Dalam hukum ekonomi Islam, gharar yang signifikan dapat membatalkan akad, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dan keadilan. Meskipun kedua belah pihak telah menyepakati dan menunjukkan kerelaan, prinsip gharar dalam hal ini cukup kuat sehingga dapat merugikan salah satu pihak, yaitu penyewa, jika tidak mendapatkan hasil tangkapan yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung tidak setuju dengan praktik sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi dari perspektif hukum ekonomi Islam. Diperlukan perbaikan dalam sistem sewa dengan memperjelas manfaat yang diterima penyewa atau mengurangi ketidakpastian agar tidak terjadi akad yang tidak sah atau merugikan salah satu pihak.[15]

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep ijarah (sewa-menyewa), larangan gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi atau spekulasi), praktik menyewa kolam ikan untuk memancing diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat-syarat syariah. Objek sewa, manfaat, dan harga sewa harus jelas dan disepakati secara adil oleh kedua belah pihak. Transaksi ini juga harus bebas dari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak, serta menghindari unsur spekulasi atau taruhan (*maisir*) yang identik dengan perjudian. Prinsip keadilan dan transparansi menjadi kunci agar hak dan kewajiban kedua belah pihak seimbang.

Dengan mematuhi syarat-syarat tersebut, praktik menyewa kolam ikan untuk memancing dapat dilakukan sebagai bentuk muamalah yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan antarmanusia dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan, sehingga transaksi yang dilakukan tidak hanya bermanfaat secara duniawi tetapi juga bernilai ibadah.

Karena selain dalam beribadah, kita juga harus bisa pandai-pandai dalam bermuamalah karena bukan hanya ibadah yang di nilai disisi Allah SWT tetapi juga pada saat kita bermuamalah atau hubungan kita dengan manusia juga harus bisa dijaga sebagai bentuk habluminannas karena selain kita harus bisa habluminallah kita juga menjadi habluminannas, oleh karena itu kita jangan sekali-kali ingin mencapai keuntungan yang besar dengan cara Dholim kepada manusia, karena pada dasarnya dholim kepada manusia merupakan hal yang

[15] Hajar, "Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)."

besar pertanggung jawabannya di akhirat kelak, oleh karena itu mengapa kita selain beribadah yang benar kita juga harus bisa menjaga hubungan kita dengan manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan dengan sesamanya oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui batasan-batasan dalam bermuamalah, salah satunya dengan cara kita belajar bab muamalah mengenai bab *ijarah* (sewa menyewa), larangan untuk melakukan *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan), seperti hal nya dalam menyewa kolam ikan untuk memancing karena kita tidak tahu akan mendapatkan berapa jumlah ikan yang di dapat, sementara kita telah membayar harga sewa sehingga hal tersebut mengandung ketidakjelasan seperti halnya membeli koin untuk mencangkul boneka di area-area hiburan hal tersebut juga sama merupakan *gharar* dan *maisir*.

Pastikan objek sewa (kolam ikan) dan manfaat yang diberikan (hak memancing) jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, kolam harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk memancing, dan jumlah ikan yang tersedia harus diketahui secara wajar. Harga sewa harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Hindari penetapan harga yang terlalu tinggi atau merugikan salah satu pihak. Pastikan tidak ada ketidakpastian yang merugikan, seperti ketidakjelasan jumlah ikan atau kondisi kolam yang tidak memadai. Transaksi harus transparan dan semua risiko harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jangan memasukkan unsur taruhan atau spekulasi dalam transaksi. Misalnya, hindari ketentuan yang mengharuskan penyewa membayar lebih jika mendapatkan ikan lebih banyak atau kehilangan uang jika tidak mendapatkan ikan. Pastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas dan seimbang. Buat perjanjian tertulis yang mencakup semua detail transaksi untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Jika ada keraguan atau ketidakjelasan dalam transaksi, sebaiknya konsultasikan dengan ahli syariah atau lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

Andini, Mira, and Ulil Albab. "Strategi Pemasaran Fashion Hijab di Era Gen Z dalam Persepektif Ekonomi Syariah pada Toko Vee Store: Hijab Fashion Marketing Strategy in The Gen." *Journal Islamic Economics Ad Diwan* 4, no. 2 (2025): 79-88.

Albab, Ulil, Heri Sutopo, and Dona Algarini. "Kontribusi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Bandar Lampung." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 527-535.

Albab, Ulil. "EKSPLORASI EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS, STRATEGI DIGITAL, KREATIVITAS, LITERASI." *Insight Mediatama* (2023)

Afifah, Mutiara Nur, Abizar Abizar, Heri Sutopo, and Ulil Albab. "Pengaruh Gerakan Boikot Produk Pro Israel Di Media Sosial Terhadap Minat Beli Masyarakat Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 426-435.

Apriani, Nining, Mawardi Mawardi, and Ulil Albab. "Analisis Dampak Keberadaan Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Labuhan Ratu untuk Perekonomian Masyarakat." *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 4, no. 2 (2024): 156-170.

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4 (2024).

Dewi, Citra Kurnia, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBAIS

MASJID (STUDI KASUS DI MASJID ISTIQLAL LAMPUNG TENGAH)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2024): 1-11.

Deni Konkon Furkony, Asydad Malik Muhammad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota)." *Manisya* 01, no. 01 (2023): 6.

Hajar, M. "Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)," 2020. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1180/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1180/1/15.2200.112.pdf.

Imani, Safarinda, Mauizhotul Hasanah, Atikah Ika, Budi Kartawinata Rustandi, Jarullah, Muhammad Haris Riyaldi, Muhammad Qamaruddin, et al. *Fintech Syari'ah*, 2023.

Lutfiani, Ulfa, Nina Ramadhani Wulandari, Ruslaini Ruslaini, and Ulil Albab. "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Layanan Mobile Banking: Studi Kasus BSI Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 461-469.

Mawardi, Mawardi, Ulil Albab, Azka Nuriah, Novia Reka, and Nofan Refaldi. "Pelatihan Wirausaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran." *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 187-198.

Nurhaliza, Siti, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "ANALISIS DAMPAK FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN STUDI PADA ASN DI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 381-389.

Paldi, Camille. "Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2014): 249–59.

Permata, Niken Ayu, and Ulil Albab. "Dampak Fintech Terhadap Performa Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada OJK Periode 2020-2023)." *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 39-54.

Putra, Randy Rahma, Umi Fauziah, Ulil Albab, Annisa'Ainurrahmatin Najiyah, and Nanda Alhusna. "Peningkatan Kualitas Bacaan Alquran Melalui Metode Talaqqi pada Murid TPQ Desa Landbaw." *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan* 1, no. 4 (2024): 110-120.

Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik. Uinjkt.Ac.Id*, 2023. https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/.

Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900.

Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90. https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647.

Sari, Intan Novita, and Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40. https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610.

Tehuayo, Rosita, Fakultas Syariah, and Islam Iain. "Tahkim," n.d.

Uddin, Md Akther. "Munich Personal RePEc Archive Principles of Islamic Finance : Prohibition of Riba , Gharar and Maysir Uddin , Md Akther." *MPRA Munich Persona; ReEPc Archive*, no. 67711 (2015): 1–8.

Ulya, Husna Ni'matul. "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 21 (2018): 21–38.